



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lhagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara :

Thomas Albert Onibala, Tempat dan tanggal lahir Minahasa, 24 September 1945, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jaga III RT 000/RW 003 Kelurahan Tolok, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, yang dalam ini memberi Kuasa kepada **Innocentius Teturan, S.H., M.H.** Advokat / Kuasa Hukum pada **Inno Teturan & Partners**, Advokate & Legal Consultant beralamat di Jalan Bosnik BTN Umum Tanah Hitam Ujung Gang Block F. Abepura Jayapura Papua, Telp 08219924742 Email : innocentiusteturan@gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 019/Pdt/LO-ITP/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 3/KHK/PA.Stn, tanggal 30 Maret 2023, Sebagai **Pemohon**:

Melawan

Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja, Umur 46 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Citra Buana Nomor 55, Kelurahan Dobonsolo Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Termohon**;

Dalam pangajuan **Pembatalan Perkawinan** dalam perkawinan antara **Muh. Nikxon Onibala, S.Sos, (Almarhum) Bin Thomas Onibala** meninggal dalam Umur 49 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Barak Lama, Dekai, Kabupaten Yahukimo (*Anak Kandung Pemohon*) Dengan **Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja**, Umur 46 Tahun,

Halaman 1, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Citra Buana Nomor 55, Kelurahan Dobonsolo Sentani, Kabupaten Jayapura;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan yang diajukan oleh kuasa Pemohon tertanggal 27 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

I. DASAR-DASAR YANG MENJADI ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Bahwa benar, pada hari/tanggal Selasa, 16 Oktober 2007, telah dilaksanakan perkawinan antara Muh. Nikxon Onibala, S.Sos, (Almarhum) Bin Thomas Onibala dengan Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 498/48/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2007;
2. Bahwa dari perkawinan anak Pemohon dan Termohon lahir seorang anak yang bernama Weslie Obrieo Onibala, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 12 Pebruari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4757 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 13 Februari 2009;
3. Bahwa sesuai ketentuan KHI Pasal 8, "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa

Halaman 2, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”.

Akan tetapi Termohon dalam mengajukan dokumen persyaratan perkawinan tidak dapat menunjukkan bukti putusan pengadilan yang menyatakan status perkawinan sebelumnya telah putus karena perceraian sehingga Status Perkawinan Janda. Sebagaimana terlihat dalam catatan Daftar Pemeriksaan Nikah dan Buku Register tidak dicantumkan bukti dokumen yang dapat menerangkan status perkawinan tersebut;

4. Bahwa, lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 9, (1) “Apabila bukti sebagaimana pada Pasal 8 hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya pada Pengadilan Agama”, (2) “Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama”;

Akan tetapi sampai dengan saat perkawinan dilangsungkan Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat menjelaskan Status Perkawinan Janda tersebut, apakah janda cerai mati (Surat Keterangan Kematian dari Desa/Lurah) atau janda cerai hidup (Putusan Pengadilan);

5. Bahwa, dalam kutipan akta nikah Muh. Nikxon Onibala, S.Sos, (Almarhum) Bin Thomas Onibala, dicantumkan bahwa Status Perkawinan Jejak, namun kenyataannya status perkawinan almarhum adalah Kawin, dan Mempunyai seorang anak bernama Yehezkiel Miracle Onibala, yang lahir dari hasil perkawinan pasangan Nikxon Onibala Dan Stevie Pondaag hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 167/DI.sp/26/2005 yang dikeluarkan di Dimenbe, 25 Juli 2005;

6. Bahwa dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;

Halaman 3, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
7. Bahwa salah satu syarat batalnya Perkawinan pada Pasal 71 KHI ayat (1) "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama" Hal ini bersesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan, "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.";
8. Bahwa, syarat lain yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan sesuai dengan Pasal 71 KHI ayat (2) "Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. Hal yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan a quo Pasal 40 huruf a yang menyatakan, "bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain";
9. Bahwa, perkawinan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan Termohon, tidak diketahui atau disembunyikan dari keluarga besar Pemohon. Sehingga tidak seorangpun dari pihak keluarga Pemohon hadir dan menjadi wali atau menyaksikan proses akad nikah dari Muh. Nikxon Onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala almarhum dengan Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja;
10. Bahwa, dalam Kutipan Akta pernikahan anak Pemohon dan Termohon tercatat adalah pada hari tanggal Selasa, 16 Oktober 2007 sedangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat pada hari tanggal Selasa, 16 OKTOBER 2008, hal ini mengindikasikan penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KHI, Pasal 5 a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 4, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954;

Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 44 "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43";

11. Bahwa, terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada kutipan akta perkawinan yakni Muh. Nikson onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala, yang seharusnya adalah Muh. Nikxon Onibala, S.Sos, Bin Thomas Albert Onibala, hal ini dikarenakan pada saat mengajukan pendaftaran nikah tidak ada data dokumen identitas diri, berupa Akta Kelahiran dan KTP. Hal ini menyalahi ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974, Dalam Pasal 2 (3) "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini";

12. Bahwa, lebih jauh diuraikan dengan sangat jelas pada Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang;

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

Halaman 5, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; dst.

13. Salah satu hal di temukan dalam dokumen pencatatan perkawinan dalam buku register perkawinan adalah bahwa dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dari anak Pemohon, karena setelah dicocokkan tanda tangan anak Pemohon di KTP dan dokumen lainnya dengan tanda tangan pada buku register pencatatan perkawinan berbeda, dan di dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Dan Buku Register Pencatatan Perkawinan tanda tangan anak Pemohon berbeda antara dua dokumen tersebut;

14. Bahwa, dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1

Halaman 6, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. "Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

15. Bahwa, Buku nikah anak Pemohon disimpan dan dikuasai oleh Termohon dan tidak pernah ditunjukkan atau diserahkan kepada anak Pemohon sampai dengan anak Pemohon meninggal dunia;

16. Bahwa, anak Pemohon, sepanjang pengetahuan orang tua dan keluarga besar dia Beragama Kristen, keluarga terkejut ketika mengetahui dan membaca salinan kutipan akta perkawinan bahwa Nikxon Onibala telah memeluk Agama Islam dan menggunakan namaMuh. Nikson onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala. Dalam ketentuan KHI Pasal 44 menyatakan bahwa "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam";

17. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon Setelah Menikah Secara Islam lalu kemudian Menikah Lagi Menikah Menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Injili (GKI) Metanoia Dekai Klasis Yalimo pada tanggal 04 November 2012 sesuai Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili Ditanah Papua Nomor 87/1-4C/J-GKI/MET-DEK/2012, tanggal 04 November 2012;

Hal ini sudah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (h) "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga";

Akibat hukum terhadap perkawinan yang berakhir dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinan menjadi Fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau istri

Halaman 7, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan satu perkawinan. Mengenai pembatalan perkawinan atau perceraian karena alasan murtad para Imam Madzhab mempunyai pendapat yang berbeda;

18. Bahwa, merujuk pada Pasal 116 KHI huruf (h) memang kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan Termohon, memang tidak pernah rukun sejak awal perkawinan, hal ini disampaikan oleh anak Pemohon antara lain :

1. Bahwa, sejak awal perkawinan antara anak Pemohon dengan Termohon tahun pada 2007 hingga tahun 2012 kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan Termohon sudah seringkali mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan percecokkan serta pertengkaran secara terus menerus akibat dominasi Termohon yang seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai anak Pemohon sebagai suami, bahkan pada tahun 2009 Termohon melaporkan anak Pemohon ke Kepolisian dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik Termohon yang mengakibatkan anak Pemohon ditahan oleh Kepolisian dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

2. Bahwa, tindakan-tindakan Termohon lainnya yang seringkali menimbulkan konflik terjadinya pertengkaran dan percecokkan antara anak Pemohon dengan Termohon antara lain:

- Pada awal tahun 2009, Termohon melaporkan anak Pemohon ke Polres Jayapura dengan tuduhan menelantarkan anak-isteri (keluarga) yang mengakibatkan anak Pemohon dipanggil dan dimintai keterangan, bahkan ditahan sebagai Tersangka atas laporan atau pengaduan Termohon tersebut sehingga anak Pemohon harus di proses hukum sampai ke Pengadilan;

- Pada awal tahun 2019, Termohon menggadaikan rumah di BRI tanpa persetujuan dan sepengetahuan anak Pemohon dan

Halaman 8, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



semua hasil penggadaian rumah tersebut dipakai atau dinikmati sendiri oleh Termohon;

➤ Termohon, mencairkan dana asuransi pendidikan anak di Bumi Putera tanpa persetujuan dan sepengetahuan anak Pemohon. Padahal, asuransi tersebut atas nama anak Pemohon (Nikxon Onibala) selaku Penanggung atas pembayaran Polis asuransi pendidikan anak tersebut dan bukan atas nama Termohon (Fera Hutri Hamdja), dan semua dana asuransi tersebut dipakai atau dinikmati sendiri oleh Termohon;

➤ Termohon, menggadaikan kendaraan roda dua dan roda empat (mobil) tanpa persetujuan tertulis dari anak Pemohon, bahkan anak Pemohon dipaksa untuk menandatangani surat persetujuan atau surat kuasa untuk menggadaikan mobil tersebut, dan semua hasil penggadaian kendaraan tersebut dipakai atau dinikmati sendiri oleh Termohon;

➤ Pada bulan Juli tahun 2020, Termohon melaporkan dan membawa anak laki-laki yang bernama Weslie Obrioe Onibala ke Polsek Sentani dengan laporan atau pengaduan penganiayaan terhadap Termohon yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebagai orang tua/ibunya tentu tidak mampu untuk mendidik dan bertanggung jawab untuk mengawasi anak tersebut dengan baik sehingga tindakan pengaduan terhadap anak yang masih kecil dan dibawah umur tersebut adalah tindakan yang salah/keliru akibat kesalahan dari Termohon sendiri sebagai seorang Ibu;

➤ Bahwa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, tentu saja menjadi pemicu yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis dan selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percecokkan secara terus menerus;

➤ Bahwa, oleh karena antara anak Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan

Halaman 9, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



perkawinan yang sah maka sejak tahun 2012 anak Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami isteri, di mana anak Pemohon telah menetap bekerja di Yahukimo sejak tahun 2012, sedangkan Termohon tinggal di Sentani Jayapura;

19. Bahwa, setelah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 04 November 2012 kemudian dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4742/11/DKC/2015, Tanggal 2 Maret 2015;

20. Bahwa, oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4742/11/DKC/2015, tanggal Maret 2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut hilang, maka anak Pemohon kemudian mengurus Kembali Akta Perkawinan yang baru di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo dan oleh Kantor Pencatatan Sipil telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Yang Baru Nomor 9113-KW-11092020-0001 tanggal 11 September 2020;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa, pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwewenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
4. Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 10, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (4) Kompleksi Hukum Islam *a quo* di atas, dihubungkan dengan pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam perkara *a quo*, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Sentani;

3. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan Perkawinan antara anak Pemohon Muh. Nikson Onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala dengan Termohon Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 498/48/X/2008, tersebut PUTUS karena Pembatalan Perkawinan dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa oleh karena, Perkawinan antara anak Pemohon dan Termohon tersebut PUTUS karena Pembatalan Perkawinan sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan anak Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk

Halaman 11, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Muh. Nikson Onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala almarhum dengan Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdj yang dilangsungkan telah dilangsungkan dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 498/48/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2007 tersebut PUTUS karena Pembatalan Perkawinan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama Weslie Obrieo Onibala, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 12 Pebruari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4757, tetap berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan anak Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang prinsipal Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan, demikian pula Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 30 Maret

Halaman 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, 6 April 2023, dan 12 April 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Kuasa Pemohon agar tidak berkehendak melanjutkan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan dan mencabut perkaranya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Kuasa Pemohon mewakili Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/48/X/2008 atas nama Muh. Nikson Onibala bin Thomas Onibala dengan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja, yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Mimika, Propinsi Papua, pada tanggal 16 Oktober 2007. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan Nomor 474.2/11/DKC/2015 atas nama Nikson Onibala bin Thomas Onibala dengan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua, pada tanggal 02 Maret 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9113090909150001, tanggal 13 oktober 2015, atas nama kepala keluarga Nixon Onibala, S.Sos, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 13, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, Muh. Nikson Onibala bin Thomas Onibala dengan Fera Hutri Hamdja. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi buku register akta, Nomor 498/X/2008, Muh. Nikson Onibala bin Thomas Onibala dengan Fera Hutri Hamdja, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thomas Albert Onibala, NIK: 7171092409450002, tanggal 29 April 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nikxon Onibala, S.Sos NIK: 9113193112740001, tanggal 23 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi akta kelahiran Nomor 167/Disp/26/2005 atas nama Yeheskiel Miracle Onibala, tanggal 25 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak ditunjukkan aslinya dan ternyata difotokopi dari fotokopinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula bukti-bukti saksi yang setelah diperiksa beridentitas sebagai berikut :

1.

Linda Stelda Onibala bin Thomas Onibala,

Halaman 14, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tempat kediaman di Jalan Samudera Maya, Nomor 20, RT003, RW001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah menerangkan dibawah sumpah janjinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon bernama Fera Hutri Hamdja, saksi adalah kakak kandung Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala;
- Saksi kenal dengan Termohon sekitar tahun 2009, dimana Termohon datang ke rumah dan mengaku telah menikah dengan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala;
- Saksi mengetahui Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala meninggal dunia secara tiba-tiba karena sakit, Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala meninggal dunia tanggal 23 Januari 2023 di Manado;
- Saksi mengetahui Hubungan antara Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Saksi dan keluarga pada awalnya tidak mengetahui pernikahan keduanya, sehingga saksi dan keluarga tidak hadir di prosesi pernikahan mereka berdua, saksi hanya tahu dari melihat akta nikah dan pengakuan dari Termohon, dari pengakuan tersebut mereka menikah tahun 2007 secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, lalu menikah lagi secara Kristen Protestan di Gereja Kristen Injil (GKI) Metanoia Dekai Klasik Yalimo pada tahun 2012;
- Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon telah memiliki satu orang anak bernama Weslie Obrieo Onibala, laki-laki, berumur 14 tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Saksi mengetahui Sebelum menikah status

Halaman 15, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala telah memiliki istri yang bernama Stevie Pondaag dan satu orang anak bernama Yehezkiel Miracle Onibala, berumur 18 tahun, saat ini berada dalam asuhan ibunya;

- Saksi mengetahui dari pengakuan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala yang mengatakan bahwa Termohon masih berstatus isteri orang dan memiliki 2 orang anak, akan tetapi Termohon mengaku janda kepada Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala;

- Saksi mengetahui Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala menikah dengan Stevie Pondaag (isteri terdahulunya) sekitar tahun 1999;

- Saksi melihat semasa hidupnya Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala tidak pernah bercerai baik dengan Stevie maupun dengan Termohon;

- Setahu saksi selama mereka menikah baik Stevie dan suami pertama Termohon tidak pernah datang untuk berkunjung menemui Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon, selama ini Stevie bertempat tinggal di Manado, Termohon tinggal di Timika dan Nikxon di Yahukimo, akan tetapi suami pertama Termohon sering meneror Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala;

- Saksi sering melihat Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah melaporkan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala ke Kantor Polisi dengan tuduhan menelantarkan anak dan isteri sehingga Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala masuk penjara;

- Saksi mengetahui Agama Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala Kristen Protestan, dan Nikxon beribadah di Gereja;

- Saksi hadir di pemakaman Almarhum Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala di Manado dan saksi sebagai pihak keluarga yang menanggung biaya prosesi dan pemakaman Almarhum;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah lama ingin mengajukan pembatalan perkawinan Muh. Nikxon Onibala bin

Halaman 16, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Thomas Onibala dan Termohon karena di dalam kutipan akta nikah status Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala adalah jejak namun kenyataannya status perkawinan almarhum adalah kawin dan status Termohon adalah janda padahal status Termohon kawin;

- Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon;

- Saksi mengetahui Termohon juga hadir di Pemakaman Almarhum di Manado, akan tetapi Termohon tidak membantu biaya prosesi dan pemakaman Almarhum, Termohon melaporkan keluarga Almarhum ke Polres Kota Manado agar kematian Almarhum di usut dan juga Termohon meminta perlindungan diri ke Polisi dari keluarga Almarhum serta Termohon juga melaporkan kakak Almarhum dengan tuduhan mengambil harta warisan Almarhum;

2. Marce Siriwa binti Kalontong, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tempat kediaman di Jalan Supiori, Nomor 15, Dok V Atas, RT 001, RW 005, Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah menerangkan dibawah sumpah janjinya sebagai berikut :

- Saksi kenal anak Pemohon bernama Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon bernama Fera Hutri Hamdja, saksi adalah teman Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala;
- Saksi berteman dengan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala sudah sejak lama;
- Saksi mengetahui Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Januari 2023 di Manado;
- Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Saksi tidak hadir di pernikahan Muh. Nikxon

Halaman 17, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Onibala bin Thomas Onibala dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari informasi keluarga bahwa mereka menikah tahun 2007 secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, lalu menikah lagi secara Kristen Protestan di Gereja Kristen Injil (GKI) Metanoia Dekai Klasik Yalimo pada tahun 2012;

- Saksi melihat Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon telah memiliki satu orang anak bernama Weslie Obrieo Onibala, laki-laki, berumur 14 tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

- Saksi mengetahui status Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala telah memiliki istri yang bernama Stevie Pondaag dan satu orang anak bernama Yehezkiel Miracle Onibala, berumur 18 tahun, saat ini berada dalam asuhan ibunya;

- Saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa status Termohon juga masih memiliki suami dan 2 orang anak;

- Saksi tidak mengetahui apakah isteri pertama dan suami pertama mereka pernah datang berkunjung;

- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dengan Termohon;

- Saksi melihat Agama Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala Kristen Protestan, dan Nikxon beribadah di Gereja;

- Saksi hadir di pemakaman Almarhum Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala di Manado;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon telah lama ingin mengajukan pembatalan perkawinan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon karena di dalam kutipan akta nikah status Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala adalah jejak namun kenyataannya status perkawinan almarhum adalah kawin dan status Termohon ditulis janda, padahal status Termohon kawin;

- Saksi mengetahui Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon;

Halaman 18, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Pembatalan Perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, hal ini telah jelas termuat dalam Pasal 49 ayat (2), dan **penjelasan Pasal** tersebut yang menerangkan bahwa perkara dalam jenis Pembatalan Perkawinan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, hal tersebut merupakan kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, Pengadilan perlu melihat legal standing Pemohon sebagai pengaju perkara *aquo* dalam Perkara Pembatalan Perkawinan, berdasarkan Pasal 23 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri”, serta Pasal 73 (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, maka dalam hal ini Pemohon yaitu Thomas Albert Onibala (ayah dari Muh. Nikxon Onibala, S.Sos) adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan dalam perkawinan Muh. Nikxon Onibala, S.Sos bin Thomas Onibala dengan Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon (Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja) beralamat di Perumahan Citra Buana Nomor 55

Halaman 19, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dobonsolo Sentani Kabupaten Jayapura, maka sesuai dengan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”, dan berdasarkan Pasal 74 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam berbunyi (1) “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan”, maka berdasarkan domisili Termohon dalam perkara aquo Pengadilan Agama Sentani berwenang secara relatif (*relative competentie*) terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diperiksa lebih lanjut dan dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati pihak Pemohon agar bermusyawarah dengan Termohon, dan mencabut perkaranya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya menyampaikan:

- Muh. Nikxon Onobala, S.Sos dan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja telah menikah dicatat di KUA Kecamatan Timika, dan punya 1 anak bernama Weslie Obrieo Onibala (Posita Nomor 1 & 2)
- Bahwa pernikahan antara Muh. Nikxon Onobala, S.Sos dan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja terdapat halangan nikah dengan yaitu Muh. Nikxon Onobala, S.Sos berstatus Punya isteri bernama **Stevie Pondaag** bukan **Jejaka**, dan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja punya suami **bukan Janda**, ketika melangsungkan pernikahan, (Posita Poin 3, 4 dan 5);
- Muh. Nikxon Onobala, S.Sos adalah beragama Kristen dan Pemohon

Halaman 20, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dengan murtadnya Pemohon seharusnya pernikahannya fasakh (Posita 16 dan 17);

- Pemohon menyampaikan kondisi rumah tangga Muh. Nikson Onobala, S.Sos dan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja tidak rukun sejak awal perkawinan dengan beberapa sebab (posita 18)
- Bahwa Nikson Onobala, S.Sos dan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Kristen Protestan pada tanggal 4 November 2012 kemudian dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015;

Pada intinya Pemohon mengajukan Petitem / permintaan agar Pengadilan Menyatakan hubungan Perkawinan antara Muh. Nikson Onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala (almarhum) dengan Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja yang dilangsungkan telah dilangsungkan dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 498/48/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2007 tersebut PUTUS karena Pembatalan Perkawinan dengan segala akibat hukumnya, dan Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama Weslie Obrieo Onibala, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 12 Pebruari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4757, tetap berada di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, meskipun demikian, untuk meyakinkan Hakim, Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Bukti tulis berupa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, bukti seluruhnya telah dinazeglen, tetapi semua bukti tersebut hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh pihak Kuasa Pemohon, hakim menilai bukti tersebut sebagai berikut, terhadap bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetap dapat diterima sebagai alat bukti surat jika

Halaman 21, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004, Dengan demikian, fotokopi yang diajukan oleh pihak Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, dan hakim akan menilai lebih lanjut berdasarkan urgensi bukti-bukti lainnya yang berkorelasi;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Linda Stelda Onibala bin Thomas Onibala** dan **Marce Siriwa binti Kalontong** bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, bahwa kedua Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya Saksi mengetahui Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023 di Manado, Saksi dan keluarga pada awalnya tidak mengetahui pernikahan keduanya, sehingga saksi dan keluarga tidak hadir di prosesi pernikahan mereka berdua, saksi hanya tahu dari melihat akta nikah dan pengakuan dari Termohon, dari pengakuan tersebut mereka menikah tahun 2007 secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, lalu menikah lagi secara Kristen Protestan di Gereja Kristen Injil (GKI) Metanoia Dekai Klasik Yalimo pada tahun 2012, Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon telah memiliki satu orang anak bernama Weslie Obrieo Onibala, laki-laki, berumur 14 tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon, Saksi mengetahui Sebelum menikah status Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala telah memiliki istri yang bernama Stevie Pondaag dan satu orang anak bernama Yehezkiel Miracle Onibala, berumur 18 tahun, saat ini berada dalam asuhan ibunya, Saksi mengetahui dari pengakuan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala yang mengatakan bahwa Termohon masih berstatus isteri orang dan memiliki 2

Halaman 22, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, akan tetapi Termohon mengaku janda kepada Muh.Nikxon Onibala bin Thomas Onibala, Saksi mengetahui Muh.Nikxon Onibala bin Thomas Onibala menikah dengan Stevie Pondaag (isteri terdahulunya) sekitar tahun 1999, Saksi melihat semasa hidupnya Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala tidak pernah bercerai baik dengan Stevie maupun dengan Termohon, Setahu saksi selama mereka menikah baik Stevie dan suami pertama Termohon tidak pernah datang untuk berkunjung menemui Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon, selama ini Stevie bertempat tinggal di Manado, Termohon tinggal di Timika dan Nikxon di Yahukimo, akan tetapi suami pertama Termohon sering meneror Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala, Saksi sering melihat Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah melaporkan Muh.Nikxon Onibala bin Thomas Onibala ke Kantor Polisi dengan tuduhan menelantarkan anak dan isteri sehingga Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala masuk penjara, Saksi mengetahui Agama Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala Kristen Protestan, dan Nikxon beribadah di Gereja, Saksi hadir di pemakaman Almarhum Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala di Manado dan saksi sebagai pihak keluarga yang menanggung biaya prosesi dan pemakaman Almarhum, Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah lama ingin mengajukan pembatalan perkawinan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon karena di dalam kutipan akta nikah status Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala adalah jejaka namun kenyataannya status perkawinan almarhum adalah kawin dan status Termohon adalah janda padahal status Termohon kawin, Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Termohon, Saksi mengetahui Termohon juga hadir di Pemakaman Almarhum di Manado, akan tetapi Termohon tidak membantu biaya prosesi dan pemakaman Almarhum, Termohon melaporkan keluarga Almarhum ke Polres Kota Manado agar kematian Almarhum di usut dan juga Termohon meminta perlindungan diri ke Polisi dari keluarga Almarhum serta Termohon juga melaporkan kakak Almarhum dengan tuduhan mengambil harta warisan Almarhum;

Halaman 23, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas akan diambil dari sisi keterangan yang relevan dengan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang prinsip yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, hakim sebelum mempertimbangkan lebih jauh dari sisi Materi, maka perlu terlebih dahulu juga hakim mempertimbangkan secara formil perkara aquo, karena formalitas Hukum Formil dalam suatu perkara merupakan peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materil, Hakim mengutip Kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib”;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan pembatalan perkawinan secara formil Hakim berpijak pada **SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019)** tentang *Pemberlakuan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, dimana dalam Rumusan Kamar Agama bagian Hukum Keluarga Poin e disebutkan : **“Pembatalan Perkawinan Yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**, berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon dan keterangan saksi telah ternyata Muh. Nikxon Onibala bin Thomas Onibala **meninggal dunia** pada tanggal 23 Januari 2023 di Manado, dan karenanya Perkawinan antara Muh.Nikxon Onibala bin Thomas Onibala dan Fera Hutri Hamdja binti Muhammad Hamdja (Termohon) sesungguhnya telah **Putus** karena kematian salah satu pihak;

Menimbang, pun demikian secara materi hakim tetap mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Posita Nomor 1 & 2 disatu sisi Pemohon telah membenarkan adanya perkawinan antara Nikxon Onibala dengan Termohon dan lahirnya anak dari perkawinan tersebut, tetapi sisi lain yaitu pada Posita 3, 4, 5 Pemohon seolah mempermasalahkan status sbelum pernikahan Nikxon Onobala dan Termohon dimana Muh. Nikxon Onibala status

Halaman 24, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunya isteri bukan jejak sebagaimana dalam berkas pernikahan dengan Termohon, dan Termohon bukan janda sebagaimana dalam berkas tetapi Pemohon menyampaikan masih terikat dengan laki-laki lain, hal ini didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat Jika Muh. Nikxon Onobala dan Termohon ada halangan status sebelumnya, atau terikat dengan suami / isteri lama sebelum mereka berdua menikah, yaitu dengan sandaran Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", maka hal ini telah terbantahkan sesuai dengan Bukti P.1 yaitu Buku Nikah yang didalamnya sudah ada status Muh. Nikxon Onibala yang tertulis jejak, dan Termohon tertulis Janda, pun demikian akan terbantahkan dengan Bukti P.4 dan Bukti P.5 adalah ternyata Daftar Pemeriksaan Nikah dan terbukti status Muh. Nikxon Onibala, S.Sos adalah Jejak dan Fera Hutri Hamdja statusnya adalah Janda, dan satu korelasi dengan perkawinan kedua dengan adanya Bukti P.2 yang ternyata terjadi pernikahan di Dukcapil pada tahun 2015, dimana sebelumnya juga telah menikah di Gereja pada tahun 2012, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, dan telah ternyata pula rumah tangganya telah berjalan lebih dari 15 tahun perkawinan (dihitung sejak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 498/48/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2007), maka Hakim menilai sebenarnya pernikahan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan pernikahan;

Menimbang, Bahwa Pemohon mendalilkan Pijakan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalil (Posita 6,7,8 dan 9) diantaranya *Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama* (71 KHI ayat 1) kemudian *Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud* (71 KHI ayat 2), hal ini tidak ditemukan indikasi selama menikah ada keberatan dari pihak isteri terdahulu dari Muh. Nikxon Onibala, S.Sos selama kurun pernikahan hingga mencapai lebih 15 tahun, termasuk tidak ada indikasi adanya pihak suami lain dari Fera Hutri

Halaman 25, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdja yang keberatan atau kemudian mengaku sebagai suaminya Termohon dalam pernikahan Muh. Nikxon Onibala, S.Sos dan Termohon, hal tersebut perlu pula dikaitkan dengan keberadaan Pasal *salah sangka status* sesuai Pasal 27 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri" maka yang mengajukan adalah suami atau isteri tersebut, bukan **ayah dari suami** sebagaimana perkara aquo, dan ternyata lebih lanjut dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur", hal ini senada dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "...atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur", Oleh karena perkawinan antara Muh. Nikxon Onibala, S.Sos dan Termohon telah berusia lebih dari 15 tahun Hakim berpendapat jika saat ini diajukan pembatalan perkawinan, maka telah melebihi waktu 6 bulan dari perkawinan, atau yang dinamakan salah sangka diajukan pembatalan Perkawinan, karenanya Hakim menilai pengajuan Pembatalan Perkawinan yang diajukan telah kadaluarsa secara waktu;

Menimbang, bahwa Keberadaan Bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi yang menyebut dan telah lahir anak bernama Yeheskiel Miracle Onibala dari pasangan Nixon Onibala dan Stevie Pondaag yang mana dilakukan perkawinan antara keduanya sebelum perkawinan Muh. Nikxon Onibala dan Termohon, Hakim menilai tidak dapat serta merta menggugurkan perkawinan Muh. Nikxon Onibala dengan Termohon, atau menilai ada halangan nikah kepada diri Muh. Nikxon Onibala, hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya pemberkasan sebelum perkawinan antara Muh. Nikxon Onibala dengan Termohon

Halaman 26, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.1., P.2., P.4 dan P.5, juga dari Bukti P.3 yang lebih lanjut pasca pernikahan terbukti Muh. Nikxon Onibala adalah kepala Keluarga dari Termohon;

Menimbang Bahwa, Posita Nomor 10, 11, 12, dan 13 yang diajukan Oleh Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi yang menyampaikan tidak adanya keberatan dari pihak lain dalam pernikahan antara Muh. Nikxon Onibala dan Termohon, dan setelah dilihat dari bukti-bukti telah ternyata memenuhi unsur Pencatatan Perkawinan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan (1) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.* (2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*, hal ini dapat dinilai dari Bukti P.1, Bukti P.2 Bukti P.4 dan Bukti P.5, maka Hakim memberikan penilaian bahwa pernikahan Muh. Nikxon Onibala dan Termohon telah memenuhi unsur pasal diatas, dan Hakim menilai tidak ada alasan kuat pernikahan tersebut dibatalkan;

Menimbang, kaitan dengan alasan Murtadnya Muh. Nikxon Onibala yang disampaikan oleh Pemohon pada Posita Nomor 16 dan 17, Hakim menilai seharusnya sebelum meninggalnya salah satu pihak, dalam hal ini jauh sebelum meninggalnya Muh. Nikxon Onibala, jika ada pihak yang mengetahui kemurtadan salah satu pasangan, maka dapat mengajukan ke Pengadilan dengan alasan kemurtadan seseorang tersebut, dan ternyata pihak Termohon sebagai isteri tidak mengajukan ke Pengadilan soal kemurtadan suaminya (Muh. Nikxon Onibala) dan bahkan hingga meninggalnya Muh. Nikxon Onibala, artinya waktu itu sebelum kematian Muh. Nikxon Onibala pernikahannya tidak dimaknai fasakh / batal dengan sendirinya tetapi butuh proses di Pengadilan, hingga alasan demikian tidak dapat diterima oleh Hakim;

Halaman 27, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim harus menyatakan Tidak Menerima permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa karena tidak menerima permohonan Pemohon maka tuntutan lainnya dalam Permohonan ini, serta bukti-bukti lain yang tidak relevan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Tidak Menerima permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari **Rabu** tanggal 26 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1444 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Cristina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 28, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Cristina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp240.000,00
 - PNPB : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp360.000,00**
- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 29, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Stn